

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	VI
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
1. Tinjauan Pustaka.....	8
2. Kerangka Konsep.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Jenis Pendekatan.....	14
3. Sumber Data/Bahan Hukum.....	17
4. Data Penunjang.....	17
5. Teknik pengumpulan Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Dan Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Teori Hukum.....	19
B. Tata Susunan Norma Hukum Republik Indoneisa.....	24
1. Sistem Norma Hukum Indoneisa Menurut Undang-Undang Dasar 1945.....	24
2. Sejarah Hierarki Norma Hukum Indonesia.....	25
C. Penanaman Modal.....	27
1. Pengertian.....	27
2. Jenis-Jenis Penanaman Modal.....	31
D. Penanaman Modal Asing.....	32
1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA).....	32
2. Hak dan Kewajiban dalam Penanaman Modal asing.....	34
3. Bentuk badan usaha bagi Penanaman Modal di Indoneisa.....	36

4. Teori Penanaman Modal Asing (PMA)	40
E. Definisi Omnibus law	42
F. Peraturan Perundang – undangan.....	44
G. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja	45
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Di Indoneisa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU -XVIII/2020?”	48
B. .Implikasi Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU -XVIII/2020 Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Indoneisa?.....	52
1. Analisis Dampak dari Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja dalam Bidang Penanaman Modal	57
2. Solusi Pemberian Perlindungan Hukum kepada Para Penanam Modal Asing	59
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66